

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur Gorontalo Drs. Hi. Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Gorontalo Dr. Idris Rahim, Msi yang dilantik pada tanggal 12 Mei tahun 2017, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan Daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian di tegaskan juga dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka menengah atau 5 tahun. Periodisasi RPJMD ditetapkan tahun 2017 – 2022 berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pasal 1 point 26 yang menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Mengingat tahun 2017 sedang berjalan termasuk periode RPJMD tahun periode sebelumnya sehingga dalam penetapan indikator kinerja capaiannya sebagai patokan angka dasar/base line tahun 2016 dan target indikator kinerja awal dimulai tahun 2018 sedangkan capaian indikator kinerja akhir tahun 2022.

RPJMD Provinsi Gorontalo 2017 - 2022 menggambarkan arahan kebijakan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat gorontalo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). Tahapan penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo 2017 - 2022 disusun dengan pendekatan perencanaan yang terstruktur, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Substansi RPJMD ini mencakup fokus dan prioritas Pembangunan dengan mempertimbangkan arahan kebijakan RPJPD Provinsi Gorontalo tahun 2007 – 2025 yang ditetapkan dengan Visi: *Gorontalo Maju Dan Mandiri*, dan Misi: *1) Mewujudkan Ketahanan*

Ekonomi Gorontalo yang Handal, 2) Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal, 3) Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah, dan juga berpedoman pada RPJMN 2015 – 2019 yang ditetapkan dengan Visi: Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong, dan Misi: 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum, 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Selain itu, RPJMD 2017 – 2022 memperhatikan hasil evaluasi RPJMD 2012-2017, dan masukan dari para pemangku kepentingan termasuk akademisi dan masyarakat. Perumusan agenda, sasaran, kebijakan dan strategi pembangunan juga mempertimbangkan dinamika geostrategis dan analisis atas berbagai tantangan utama yang akan dihadapi dalam pembangunan kedepan.

Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo 2017 - 2022, mengacu pada Permendagri 54 tahun 2010, yang kemudian disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2022, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014.jo tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 23 Tahun 2014;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7;
10. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Nomor 82 tahun 2011);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran negara nomor 77 tahun 2017 tambahan lembaran negara nomor 6042;

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
18. Keputusan Presiden Nomor 46/P/Tahun 2017 Tanggal 10 April 2017, No 50 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 dan no. 52P-55P Tahun 2017 tentang pelantikan Gubernur Gorontalo di tetapkan di Jakarta pada Tanggal 10 Mei 2017.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Penguasaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dirubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Gorontalo 2005- 2025;
24. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030;
25. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 tahun 2016 tentang susunan organisasi perangkat daerah. (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11)
26. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 213/28/VI/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan menetapkan 5 (lima) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja

(Renja) SKPD, serta 1 (satu) dokumen perencanaan spasial yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pada pasal 260 menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka RPJMD Provinsi Gorontalo memiliki keterikatan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. RPJMD 2017-2022 disusun dengan berpedoman pada RPJPD 2007-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.
2. RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022 menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Renstra SKPD tahun 2017 - 2022, Renja SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
3. RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4. RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022 Mempertimbangkan arah pembangunan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Gorontalo nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2010- 2030.

1.4 Maksud dan Tujuan

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka proses penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional dengan maksud menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun, yang memuat visi, misi Kepala Daerah, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan.

Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 :

1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) OPD, dan perencanaan penganggaran;
3. Menetapkan pedoman untuk penyusunan RPJMD dan RKPD serta perencanaan penganggaran kabupaten dan kota se provinsi Gorontalo;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan Provinsi yang berbatasan.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Tahun 2017-2022 Provinsi Gorontalo disusun berdasarkan tata urutan, sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing daerah

BAB III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

- 3.1. Kinerja Masa Lalu
 - 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
 - 3.1.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 3.1.1.2 Realisasi Belanja
 - 3.1.2. Neraca Daerah
 - 3.1.2.1 Perkembangan Neraca Daerah
 - 3.1.2.2 Analisis Rasio Likuiditas, Analisis Rasio Solvabilitas dan Analisis Rasio Aktivitas
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu
 - 3.2.1. Proporsi/Rasio Penggunaan Anggaran
 - 3.2.2. Analisis Pembiayaan.
- 3.3. Kerangka Pendanaan
 - 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja
 - 3.3.2. Penghitungan kerangka Pendanaan

BAB IV. Analisis Isu-Isu Strategis

- 4.1. Permasalahan pembangunan
- 4.2. Isu Strategis



BAB V. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan dan Sasaran

5.4. Prioritas Pembangunan

BAB VI. Strategi dan Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB IX. Penutup